



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12//2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang Bupati untuk tingkat kabupaten.
24. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementarian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2012.
- (2) Alokasi Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Bupati atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam pertauran ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KPPP Kabupaten.
- (2) KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Maret 2012
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER SUB SEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	TANAMAN PANGAN	3.501,50	2.125,00	753,30	4.436,30	1.291,00
2.	HORTIKULTURA	604,50	118,00	174,70	464,70	125,00
3.	PERKEBUNAN	7.812,00	1.159,00	3.439,00	3.495,00	896,00
4.	PETERNAKAN	32,00	6,00	7,00	-	2,00
5.	PERIKANAN	410,00	173,00	-	-	24,00
	JUMLAH	12.360,00	3.581,00	4.374,00	8.396,00	2.338,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	BURAU	2.220,90	325,70	869,60	2.087,10	574,10
2	WOTU	1.606,80	36,20	466,90	1.189,80	302,40
3	TOMONI	992,10	66,00	211,00	750,50	123,90
4	TOMONI TIMUR	545,30	53,00	242,40	727,30	214,70
5	MANGKUTANA	952,20	269,4	358,50	834,90	192,30
6	KALAENA	2.405,20	92,80	399,90	558,90	55,20
7	ANGKONA	1.714,90	130,30	421,10	819,10	415,80
8	MALILI	661,60	79,80	193,80	290,60	104,50
9	WASUPONDA	478,70	35,60	66,50	393,20	99,80
10	NUHA	241	3.197,00	104,30	258,10	118,60
11	TOWUTI	541,30	88,20	247,00	486,50	136,70
JUMLAH		12.360,00	4.374,00	3.581,00	8.396,00	2.338,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 PER SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	BURAU	597,30	235,80	488,10	822,50	267,50
2	WOTU	658,60	2,90	292,40	874,80	185,90
3	TOMONI	241,00	33,60	134,70	323,40	90,20
4	TOMONI TIMUR	382,00	48,80	220,60	593,10	184,40
5	MANGKUTANA	437,30	179,80	287,70	523,90	129,30
6	KALAENA	223,40	33,60	136,40	281,70	42,10
7	ANGKONA	343,80	43,30	167,20	302,50	146,00
8	MALILI	120,50	39,40	71,80	87,10	39,70
9	WASUPONDA	145,70	11,80	60,40	191,20	57,20
10	NUHA	47,60	50,50	64,00	103,40	58,00
11	TOWUTI	304,30	73,80	201,70	332,70	90,70
JUMLAH		3.501,50	753,30	2.125,00	4.436,30	291,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 PER SUB SEKTOR HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	BURAU	7,60	3,60	7,30	21,40	2,80
2	WOTU	63,20	0,60	18,20	86,10	12,60
3	TOMONI	11,70	10,50	3,10	10,50	1,40
4	TOMONI TIMUR	19,20	-	4,90	28,70	6,30
5	MANGKUTANA	100,50	59,00	20,60	94,00	12,50
6	KALAENA	8,60	4,30	1,40	13,00	0,90
7	ANGKONA	261,00	62,20	47,60	93,30	59,60
8	MALILI	18,90	12,60	5,00	10,90	3,90
9	WASUPONDA	62,60	2,80	1,30	63,90	10,80
10	NUHA	51,20	19,10	8,60	42,90	14,20
11	TOWUTI	-	-	-	-	-
JUMLAH		604,50	174,70	118,00	464,70	125,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 PER SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	BURAU	1.581,90	86,30	362,10	1.243,20	303,50
2	WOTU	785,10	32,70	113,50	228,90	99,50
3	TOMONI	734,30	20,60	71,60	416,60	31,50
4	TOMONI TIMUR	135,90	4,20	15,30	105,50	23,30
5	MANGKUTANA	391,40	25,10	41,70	217,00	48,60
6	KALAENA	2.169,50	54,70	261,60	264,20	12,00
7	ANGKONA	985,90	24,80	158,50	423,30	202,30
8	MALILI	407,00	27,80	60,50	192,60	51,90
9	WASUPONDA	259,30	21,00	4,80	138,10	31,80
10	NUHA	142,20	3.127,40	31,70	111,80	46,40
11	TOWUTI	219,50	14,40	37,70	153,80	45,20
JUMLAH		7.812,00	3.439,00	1.159,00	3.495,00	896,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 PER SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	ZA	SP-36	NPK	ORGANIK
1	BURAU	-	-	-	-	-
2	WOTU	-	-	-	-	-
3	TOMONI	5,10	1,30	1,60	-	0,80
4	TOMONI TIMUR	5,70	-	0,80	-	0,40
5	MANGKUTANA	6,70	5,50	3,30	-	0,70
6	KALAENA	3,40	0,20	0,30	-	0,10
7	ANGKONA	-	-	-	-	-
8	MALILI	-	-	-	-	-
9	WASUPONDA	11,10	-	-	-	-
10	NUHA	-	-	-	-	-
11	TOWUTI	-	-	-	-	-
JUMLAH		32,00	7,00	6,00	-	2,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 PER SUB SEKTOR PERIKANAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)		
		UREA	SP-36	ORGANIK
1	BURAU	34,10	12,10	0,30
2	WOTU	99,90	42,80	4,40
3	TOMONI	-	-	-
4	TOMONI TIMUR	2,50	0,80	0,30
5	MANGKUTANA	16,30	5,20	1,20
6	KALAENA	0,30	0,20	0,10
7	ANGKONA	124,20	47,80	7,90
8	MALILI	115,20	56,50	9,00
9	WASUPONDA	-	-	-
10	NUHA	-	-	-
11	TOWUTI	17,50	7,60	0,80
JUMLAH		410,00	173,00	24,00

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.